

**BAB II**  
**PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN**  
**PADA PERISTIWA LUMPUR LAPINDO**

**2.1 Pelanggaran Hukum Lingkungan Pada Peristiwa Lumpur Lapindo di Sidoarjo Menimbulkan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup**

**2.1.1 Pelanggaran Administratif Lingkungan**

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat. Sedangkan pelanggaran serius dalam lingkungan hidup adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang relaiif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>6</sup>

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tercantum dalm Pasal 1 butir 14 berbunyi:

“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.”

Berdasarkan pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan ketentuan pasal 76 berbunyi:

---

<sup>6</sup> Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT sofmedia, Jakarta, 2012 Hlm: 138

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

Sesuai dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran administratif adalah bentuk penyimpangan untuk melakukan tindakan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat oleh seseorang, kelompok, lembaga maupun pemerintahan dalam lingkungan hidup.

### **2.1.2 Tindak Pidana Lingkungan**

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah atau larangan undang – undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi – sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur – unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, air serta manusia.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan – ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan – ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian – bagiannya.

---

<sup>7</sup> Syamsul Arifin, *Ibid*, Hlm. 191

Ketentuan hukum pidana dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 97 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sampai dengan Pasal 120 undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan.Kejahatan adalah perbuatan – perbuatan yang tidak ditentukan dalam undang – undang sebagai perbuatan pidana, tapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>8</sup>

Di dalam ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis delik tindak pidana, antara lain :<sup>9</sup>

- 1) Delik Materiil (*materieel delict*), delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- 2) Delik Formil (*formeel delict*), adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- 3) Delik commisionis (*delicta commissionis*), adalah delik- delik berupa pelanggaran terhadap larangan – larangan di dalam undang – undang.
- 4) Delik omissionis (*delicta omissionis*), adalah delik – delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang – undang.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Mutiara, Jakarta, 2008, Hlm. 78

<sup>9</sup> Moeljatno, *Ibid*, Hlm. 79

- 5) Dolus dan Culpa (*opzettelijke delicten dan culpooze delicten*), dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan.
- 6) Delik aduan (*klacht delicten*) dapat adalah tindak pidana yang hanya dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Delik Lingkungan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat rumusan delik materiil dan juga deluk formil. Delik materiil dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum pada ketentuan Pasal 98, 99 dan 112.

Sedangkan delik formil Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 16 (enam belas) delik formil yaitu tercantum dalam ketentuan Pasal 100,101, 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113, 114, dan 115.

### **2.1.3 Pelanggaran Hukum terhadap Lingkungan**

Perkembangan pembangunan Teknologi, Industrialisasi dan pertumbuhan penduduk, yang semakin pesat tak pelak lagi semakin memperbesar kerusakan lingkungan karenanya, upaya pelestarian dan perlindungan seyogyanya juga harus di kembangkan sedemikian mungkin sehingga tetap mampu mewedahi dan mengakomodir kebutuhan lingkungan hidup yang sehat. Kecenderungan pembangunan di bawah Globalisasi untuk pembangunan yang tidak berkelanjutan tampaknya harus segera mendapatkan

perhatian serius, tidak hanya pakar dan pemerhati lingkungan belaka, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam proses *monitoring* dan *control* terhadap pelestarian lingkungan, perhatian yang serius itu semakin di perlukan terlebih dalam beberapa kasus pembangunan, terutama di negara- negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bermetamorfosa menjadi pembangunan yang mengejar keuntungan ekonomis tanpa memperhitungkan akibat atau dampak yang dapat merusak dan merampas hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan bersih.<sup>10</sup>

Persoalan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup tentu saja tidak dapat serta merta diserahkan pada kesadaran masing – masing individu anggota masyarakat maupun badan – badan hukum semata. Hukum sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus pula dikembangkan sehingga mampu mewadahi kepentingan masyarakat banyak akan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bersih untuk mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan petugas yang berwenang melakukan paksaan terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk :

- a) mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan;
- b) menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran;
- c) melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.

---

<sup>10</sup> kumpulan makalah baru [blogspot.com/2013/](http://blogspot.com/2013/) lingkungan hidup diakses 12 Juli 2013

Karena sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan antara lain untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia ;
- c. menjamin kelangsunga kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian hak asasi manusia;
- h. mengedalikan pemfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penerapan asas subsidiaritas, ternyata ta tidak mudah seperti yang dibayangkan. Karena konsepsi asas subsidiaritas sendiri masih menimbulkan multitafsir dikalangan

para akademisi, sehingga belum jelas dan tegas bagaimana operasionalisasi asas ini dalam tataran aplikasi.<sup>11</sup>

## **2.2 Lingkungan Hidup**

### **2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup**

Dikemukakan beberapa para ahli dan secara yuridis. Emil Salim, memberikan pendapat, bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Selanjutnya, Danusaputro, mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruangan dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>12</sup>

Soemarwoto berpendapat<sup>13</sup>, bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruangan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat di tentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia itu juga

---

<sup>11</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, graha ilmu, bandung 2011, Hlm 164

<sup>12</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta : 2012 Hlm 40

<sup>13</sup> Otto Soemarwoto, *Pengelolaan lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.1089, Hlm. 30

merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologis, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari pendapat – pendapat di atas, maka pengertian lingkungan dapat dirangkumkan dalam suatu rangkain unsur- unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Semua benda, berupa : manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dll. Keseluruhan yang di sebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan- satuannya disebut sebagai komponen ;
- b. Daya, disebut juga dengan energi ;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi ;
- d. Perilaku atau tabiat ;
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada ;
- f. Proses interaksi disebutjuga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

### **2.2.2 Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup**

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup tetapnya tertera pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,

---

<sup>14</sup> Syamsul Arifin, *Op.cit*, Hlm 41



yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan. Yang melakukan itu semua ialah manusia. Oleh karena itu manusia di atas bumi ini bertanggung jawab di dalam penjelasan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut:

“Lingkungan hidup Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia. Merupakan rahmat daripadanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.”

Manusia hidup di dalam alam yang ia dapat adaptasi di tengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan dan unsur alam yang lain. Kehidupan ada sejak bumi tercipta sebelum adanya kehidupan, di atmosfer bumi tidak terdapat oksigen ( $O_2$ ), sebaliknya karbondioksida ( $CO_2$ ) sangat tinggi. Dalam keadaan yang mirip dengan di Venus sekarang ini, tidak mungkin ada kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Dengan terbentuknya kehidupan yang sangat sederhana berupa molekul organik yang mengandung zat hijau daun (klorofil) mulailah terjadi apa yang disebut dengan proses foto-sintesis di planet ini.

Dengan sinar matahari yang sebagai sumber energi, Makhluk yang berklorofil mengubah  $CO_2$  menjadi karbohidrat dan terbentuklah ( $O_2$ ).

Proses ini berkembang terus kadar CO<sub>2</sub> di atmosfer berkurang sedangkan kadar O<sub>2</sub> bertambah. Semakin berkembang proses fotosintesis, semakin berkembang pula proses pembentukan lapisan ozon di atas stratosfer sehingga bumi terbungkus dari sinar ultra violet matahari yang dapat mematikan makhluk hidup.<sup>15</sup>

Proses tersebut terjadi terutama disebabkan oleh tumbuhan dalam mengasimilasi CO<sub>2</sub> serta peranan jasad perombak (*decomposer*) yang memungkinkan daur materi. Dengan demikian manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan, makhluk hidup yang lain dan jasad perombak. Sebaliknya alam dengan tumbuhan, makhluk hidup lain dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.<sup>16</sup>

Ozon yang terbentuk sejak mulainya kehidupan itu, diketahui merosot (*depletion*) secara tajam sejak musim gugur tahun 1987. Menipisnya ozon di antartika menanjak menjadi 50% selama musim semi di selatan dan penemuan bahwa tingkat *chlorine monoxide* pada ketinggian tertentu diketahui 500 kali konsentrasi normal.<sup>17</sup> Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara dan bahkan meningkatkan menjadi lebih baik dan lebih

---

<sup>15</sup> A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta: 1995, Hlm. 2

<sup>16</sup> A. Hamzah, *Ibid*, Hlm. 3

<sup>17</sup> Ved. P. Nanda, *International Environmental Law and Protection of the Atmosphere*, Work Paper, Beijing Conference on the Law of the World, Hlm. 1

indah. Kerusakan sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan menjadi tambah parah.

Salah satu upaya ialah pemaksaan dan himbauan kepada anggota masyarakat agar menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat serta lestari. Untuk pemaksaan dan himbauan ini diperlukan penciptaan perangkat peraturan hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakannya yang baik pula.<sup>18</sup> Dalam menerapkan dan menegakan hukum lingkungan diperlukan pula pelaksanaan dan penegakan hukum yang cakap, jujur dan mementingkan kepentingan umum jauh lebih utama dari kepentingan diri atau golongannya. Mementingkan masa depan daripada masa kini. Mementingkan kenikmatan di masa depan daripada kenikmatan sesaat masa kini.

### **2.3 Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup**

Sejak timbulnya masalah lingkungan, yaitu rusak, tercemar dan terkurasnya lingkungan, maka ramailah ditulis, dibicarakan, didiskusikan, baik tingkat nasional maupun internasional. Pengupasan pengertian lingkungan dan ekologi sering membingungkan. Lingkungan hidup manusia meliputi komponen baik fisik atau *abiotic* (tidak hidup), maupun yang biologis atau *biotic*. Segi yang bersifat fisik lingkungan menjadi subjek bidang-bidang ilmu geofisika, meteorologi, klimatologi, hidrologi,

---

<sup>18</sup> A. Hamzah, *Op.cit*, Hlm. 3

oseanografi dan ekonomi. Sedang segi biologis lingkungan dipelajari oleh ilmu-ilmu antropologi, sosiologi dan biologi, termasuk ekologi organisme.<sup>19</sup>

Jika orang berbicara mengenai pencemaran air yang diminum atau udara yang dihirup oleh manusia, maka itu mengenai lingkungan hidup bukan ekologi. Kalau orang ini air yang bersih yang akan diminum atau udara yang bersih yang akan dihirup manusia, maka itu menyangkut kualitas lingkungan fisik. Tetapi jika orang berbicara mengenai tumbuhan atau air yang terkontaminasi, maka orang berbicara mengenai ekologi.<sup>20</sup>

Ekologi itu berasal dari kata Yunani "*oikos*" yang artinya rumah tangga atau tempat untuk hidup dan "*logos*" yang artinya rumah jadi, mirip dengan asal kata ekonomi yang juga dari kata *oikos* dan *nomos* yang artinya sendiri. Jadi ekonomi artinya ilmu tentang pengelolaan rumah tangga sendiri, sedangkan ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Dengan demikian, keduanya mempunyai objektivitas dan subjektivitas yang berbeda, walaupun keduanya harus berjalan serasi. Dalam mengejar kemakmuran (pembangunan) manusia, harus tidak merusak rumah tangga makhluk hidup. Kalau rumah tangga makhluk hidup rusak, maka pada akhirnya usaha mengejar kemakmuran (pembangunan) yang menjadi bidang ekonomi juga akan mengalami hambatan besar.

Artinya setiap rencana kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting, diwajibkan untuk memiliki amdal, hal ini berarti, bahwa tidak setiap kegiatan atau usaha harus memperoleh amdal tetapi hanya

---

<sup>19</sup> David H. Gates, *Ecology Dalam Encyclopedia*, 1977

<sup>20</sup> David H. Gates, *Ibid*

terbatas kepada rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting, dengan demikian dikenal pola selektif. Salah satu contoh dari dampak kerusakan lingkungan hidup adalah: peristiwa luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur.

#### **2.4 Analisa/Kajian Hukum**

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Melalui lingkungan hidup manusia manusia memperoleh daya / tenaga, dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, dapat mengembangkan bakat, berkreasi dan sebagainya.

Pengertian yuridis dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya .

Lingkungan hidup dapat dikatakan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia dan merupakan sumber utama bagi manusia untuk memenuhi kehidupannya. Dari lingkungan hidup, manusia memanfaatkan bagian – bagian lingkungan hidup seperti hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam , kayu, barang- barang tambang dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup tersebut, manusia merupakan bagian dari unsur – unsur lingkungan hidup atau manusia merupakan subsistem dari lingkungan hidup dimana masing – masing komponen dalam lingkungan hidup itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu keteraturan, keteraturan dapat terjadi karena ada

arus materi dan energi yang terkendali oleh arus informasi antara unsur – unsur lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 28h Undang – Undang Dasar 1945, Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, daya, keadaan, dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dengan serta makhluk hidup lainnya.

Kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, dan faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu manusia di atas bumi ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara dan bahkan meningkatkan menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan menjadi tambah parah. Salah satu upaya

---

<sup>21</sup> Seto Wardono, *Lingkungan Hidup*, Pilar Bambu Kuning, Hlm 12

itu ialah pemaksaan dan himbauan kepada anggota masyarakat agar menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat serta lestari. Untuk pemaksaan dan himbauan ini diperlukan penciptaan perangkat peraturan hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakannya yang baik pula.<sup>22</sup>

Bicara permasalahan dampak terhadap Sosial, Budaya, Kehidupan masyarakat, karena kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh ulah manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan unsur yang paling dominan dalam interaksi dengan lingkungannya dibandingkan dengan unsur-unsur hidup lainnya. Dengan berbagai kelebihannya manusia berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya dengan memanfaatkan sumber daya alam.

Demikian pula dalam pemanfaatan sumber daya alam, bahwa daya alam tercipta untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi lingkungan bukanlah milik mutlak dari manusia, sehingga manusia tidak boleh seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kehendak hatinya, karena dalam unsur-unsur lingkungan lainnya pun memiliki hak asasi ekologis yang juga harus dihormati.<sup>23</sup>

Tetapi pada kenyataannya manusia mengenyampingkan hal itu demi memenuhi egonya hingga tak jarang berdampak pada kerusakan lingkungan : Contoh kerusakan lingkungan hidup dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum lingkungan adalah pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2006,

---

<sup>22</sup> *Op.cit*, Hlm. 3

<sup>23</sup> Mella Ismelina, *Hukum Lingkungan Paradigma Dan Sketsa Tematis*, Wahid Hasyim Press Semarang 2009, Hlm 199

dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah pelanggaran hukum, baik pelanggaran administratif maupun pidana. PT Minarak Lapindo Brantas Inc berhak memberikan ganti kerugian dan Pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Di samping itu PT Minarak Lapindo Brants inc juga bisa dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:



“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 78 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan, penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.”

Pasal 79 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

“Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.”

Pasal 80 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya;
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.

Pasal 81 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

“Setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atau setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.”

Pasal 82 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 83 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.”